



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 449.4/22 TAHUN 2025

TENTANG

KADER POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (POSYANDU-ILP)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI ,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pelayanan Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang pelayanan dasar kesehatan maka perlu ditingkatkan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Posyandu;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam Posyandu perlu dibentuk dan diangkat Kader Posyandu yang melaksanakan tugas di masing-masing Pos Pelayanan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana

- Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tugas kader Posyandu ILP adalah sebagai berikut :
1. Tugas kader Posyandu dengan sasaran Ibu hamil, bersalin, nifas adalah :
 - Kelas ibu hamil
 - Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
 2. Tugas kader Posyandu dengan sasaran Bayi dan anak pra-sekolah adalah :
 - Kelas Ibu Balita
 - Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
 - Imunisasi Rutin Lengkap
 - Pemberian Vitamin A dan obat cacing
 - Deteksi dini, Pendampingan serta rujukan balita *weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk* dan stunting
 - Skrining kasus TBC
 3. Tugas kader Posyandu dengan sasaran usia sekolah dan Remaja adalah :
 - KIE Kesehatan Remaja
 - Pencegahan anemia
 4. Tugas kader Posyandu dengan sasaran usia Dewasa dan Lansia adalah :
 - Skrining Obesitas
 - Skrining Hipertensi
 - Skrining DM
 - Skrining TBC
 - Skrining PPOK
 - Skrining Malaria
 - Skrining Indera Penglihatan
 - Skrining masalah kesehatan jiwa
 - Skrining layak hamil bagi PUS
 - Pelayanan KB 11.Skrining Geriatri

- KEDUA : Kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Pelayanan Primer (Posyandu-ILP) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang terdiri :
1. Kader Posyandu Posyandu Tanjungsari I 9 orang;
 2. Kader Posyandu Posyandu Tanjungsari II 9 orang;
 3. Kader Posyandu Posyandu Tanjungsari III 9 orang;
 4. Kader Posyandu Posyandu Tanjungsari IV 9 orang;

KETIGA

: Kader Posyandu Desa Jungsemi sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut;

1. Kader Posyandu Tanjungsari I

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Defi Ningtiyas	RT 002/001	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
2	Tuminah	RT 003/004	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
3	Nur Sita Handayani	RT 003/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
4	Ismaiyah	RT 001/001	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
5	Maslikah	RT 001/001	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
6	Ulfa Istiana	RT 003/001	Dewasa dan lansia
7	Siti Nurmiyah	RT 003/004	Dewasa dan lansia
8	Hj. Salbiyah	RT 004/001	Bumil, Bulin danBufas
9	Riska Suryaningsih	RT 001/002	Remaja

2. Kader Posyandu Tanjungsari II

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Siti Hajar Istikomah	RT 003/004	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
2	Ayu Inna Qoriah	RT 001/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
3	Sri Maryani	RT 004/001	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
4	Khuroiroh	RT 004/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
5	Ida Ayu Mustika	RT 004/001	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
6	Alis Rahmawati	RT 006/001	Dewasa dan lansia
7	Misfa'ati Ulfah	RT 004/001	Dewasa dan lansia
8	Mukminah	RT 004/001	Bumil, Bulin danBufas
9	Lailatul Fajriyah	RT 001/002	Remaja

3. Kader Posyandu Tanjungsari III

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Tafrichah	RT 005/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
2	Masiroh	RT 005/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
3	Isminingsih	RT 004/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
4	Endang Puji Astuti	RT 003/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
5	Sri Mustiko	RT 005/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
6	Sulasih	RT 004/002	Dewasa dan lansia
7	Fachriyah	RT 002/002	Dewasa dan lansia
8	Anik Juliwanti	RT 002/004	Bumil, Bulin danBufas
9	Putri Patricia	RT 003/002	Remaja

4. Kader Posyandu Tanjungsari IV

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Musafaroh	RT 001/003	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
2	Khoiriyah	RT 001/003	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
3	Shodiqoh	RT 002/002	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
4	Susiyanti	RT 001/004	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
5	Sugiyarti	RT 004/003	Balita, Anak Pra Sekolah, Stunting
6	Dzikri Fitriana	RT 005/002	Dewasa dan lansia
7	Miftachul Choirul Janah	RT 004/002	Dewasa dan lansia
8	Syahrut Tohiroh	RT 005/002	Bumil, Bulin danBufas
9	Aprilia Kinasih	RT 004/002	Remaja

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO